



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 251 /IO5/I/ 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : **Yayasan AL HUSAIN MAGELANG**

sebagai dimaksud dalam surat tanggal **18 Agustus 1991 No. 015/AL-HUSAIN/VIII/91** maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **YAYASAN AL HUSAIN MAGELANG**

A l a m a t : **Jln. Yogya Km. 22 Krakitan, Salam
Kab. Magelang**

Jenis>Nama Sekolah : **SMP AL-HUSAIN MAGELANG**

Alamat/lokasi Sekolah : **Dk. Krakitan, Ds. Sucem, Kec. Salam
Kab. Magelang**

mulai tahun ajaran **1992/1993** menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bermifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 26 Februari 1992

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten KDH Tk. II
Magelang

3. Kepala Kantor Pendidikan Kab./Kot.

